

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN (DPRK) NON MUSLIM DALAM LEGISLASI HUKUM
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

ABDUL AZIZ ZAINI

NIM : 19203010011

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan fungsi anggota DPRK Non Muslim dalam legislasi hukum di daerah yang penduduknya mayoritas islam. Pada pemilihan legislatif kabupaten Aceh Tenggara 2019-2024, masyarakat Non Muslim meraih 6 kursi dan secara presentase naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan dan fungsi anggota DPRK Non Muslim dalam legislasi hukum di kabupaten Aceh Tenggara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data dan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: anggota DPRK non muslim memiliki kedudukan yang sama dengan anggota DPRK muslim, hal demikian terlihat dalam melaksanakan legislasi hukum antara non muslim dan muslim memiliki keterlibatan yang sama atas kedudukan serta fungsi yang sama dalam keterlibatan menyuarkan pendapat. Namun, dalam pelaksanaan hak inisiatifnya masih kurang. Adapun kedudukan dan fungsi DPRK jika dilihat dengan teori *Ahl Halli Wal Aqd*, kedudukan DPRK dalam Islam yang secara spesifik disebut dengan ahl halli wal aqd mempunyai kedudukan yang lebih luas. Persamaan tugas DPRK dengan ahl halli wal aqd adalah membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, adapun perbedaannya DPRK memberi usulan atas rancangan undang-undang sedangkan ahl halli wal aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa.

Kata Kunci: Kedudukan dan Fungsi, DPRK Non Muslim; Legislasi Hukum;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research discusses the position and function of Non-Muslim DPRK members in legal legislation in areas where the majority Muslim population. In the legislative elections of Southeast Aceh Regency 2019-2024, non-Muslim communities won 6 seats and the percentage rose 2 times from the previous year, this was the reason for this research was taken.

This type of research is field . while the nature of this research is descriptive using data collection methods of observation, interviews, and documentation.

The results showed: Non-Muslim DPRK members have the same position as members of the Muslim DPRK, this is seen in carrying out legal legislation between non-Muslims and Muslims has the same involvement of the same position and function in the involvement in voicing opinions. However, in the implementation of the right of initiative is still lacking. As for the position and function of the DPRK, when viewed from the theory of Ahl Hall Wal Aqd, the position of the DPRK in Islam, which is specifically called ahl halli wal aqd, has a broader position. The DPRK's task in common with ahl halli wal aqd is to draft laws or legal regulations for the benefit of the community, the difference is that the DPRK gives suggestions on draft laws while the ahl halli wal aqd are representatives of the people who can issue fatwas.

Keywords: Position and Function, Non Muslim members; legal legislation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abdul Aziz Zaini, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Aziz Zaini, S.H
Nim : 19203010011
Judul : Kedudukan Dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim Dalam Legislasi Hukum Di Kabupaten Aceh Tenggara

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana magister hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M
14 Muharram 1445 H

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1038/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN (DPRK) NON MUSLIM DALAM LEGISLASI HUKUM DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL AZIZ ZAINI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010011
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ee6452bc48b



Penguji II
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64ee9812ac92d



Penguji III
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64eedf201f8f6



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eece11d0ba

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Zaini
NIM : 19203010011
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M

14 Muharram 1445 H

Saya yang menyatakan,



Abdul Aziz Zaini, S.H
NIM: 19203010011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga, Terkhusus kepada kedua orang tua dan istri serta anak tersayang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de(dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te(dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كِرَامَةُ أَوْلِيَاءٍ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah Al fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
إِ -	Kasrah	Ditulis	I
أُ -	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

اَ	Fathah diikuti Alif Tak Berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>

VI. Vokal Rangkap

اِي	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
او	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberi kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan berjalan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan Tesis yang berjudul “KEDUDUKAN DAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) NON MUSLIM DALAM LEGISLASI HUKUM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA”.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar magister hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan tesis ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Almakin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, dukungan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kawan-kawan Hukum Tata Negara (Siyasah) Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tesis ini

yang tidak penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan tesis ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah swt, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun tesis ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M

14 Muharram 1445 H

Penyusun,



Abdul Aziz Zaini, S.H
NIM: 19203010011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	xii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN AHLUL HALL WAL AQD DALAM SIYASAH SYAR'IYYAH	22
A. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).....	22
B. <i>Fiqh Siyasa</i>	42
C. <i>Ahl Hall Wall Aqd</i>	28

BAB III PROFIL, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.....57

- A. Gambaran DPRK Aceh Tenggara.....57
- B. Profil DPRK Non Muslim Aceh Tenggara.....72
- C. Tugas DPRK Aceh Tenggara.....73
- D. Kedudukan dan Fungsi DPRK Aceh Tenggara.....74

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH.....76

- A. Analisis Kedudukan DPRK Non Muslim dalam Legislasi Hukum di Kabupaten Aceh Tenggara.....76
- B. Analisis Fungsi DPRK Non Muslim dalam Legislasi Hukum di Kabupaten Aceh Tenggara.....81
- C. Analisis Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRK Non Muslim Menggunakan Teori *Ahl Wal Aqd*.....88

BAB V PENUTUP95

- A. Kesimpulan.....95
- B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA.....97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komposisi Anggota DPRK Aceh Tenggara	60
Tabel 3.2 Daerah Pemilihan DPRK Aceh Tenggara	61
Tabel 3.3 Daftar Anggota DPRK Aceh Tenggara	63
Tabel 3.4 Keanggotaan Komisi-Komisi DPRK Aceh Tenggara	65
Tabel 3.5 Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRK Aceh Tenggara	67
Tabel 3.6 Jumlah Anggota Fraksi dan Komisi DPRK Aceh Tenggara	68
Tabel 3.7 Badan Kehormatan DPRK Aceh Tenggara	68
Tabel 3.8 Badan Musyawarah DPRK Aceh Tenggara	68
Tabel 3.9 Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara	69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan terkait boleh tidaknya seseorang beragama bukan islam untuk menjadi pemimpin suatu daerah khusus berpenduduk sebagian besar muslim menjadi konsekuensi logis atas suatu daerah khusus sebab akan ada konsekuensi logis berbeda antara sebuah pilihan dengan pilihan lainnya. Bentuk hukum menjadi penentu mutlak atas hak-hak politik masyarakat. Dalam hukum Islam, konstitusi serta berbagai wujud peraturan perundang-undangan secara mutlak berlandaskan pada kitab suci, mustahil melegalkan individu beragama selain islam sebagai pemimpin daerah, karena pemimpin dalam Islam wajib berupa individu yang mempunyai wawasan seputar Islam secara komprehensif dengan demikian tugas tersebut hanya dapat diemban oleh seorang Muslim. Di sisi lain, daerah sekuler dengan konstitusi serta ketetapan perundang-undangan yang berlandaskan bukan dari ajaran agama tidak mencetuskan syarat suatu agama terhadap pihak-pihak yang hendak mencalonkan dirinya sebagai pemimpin.¹

Dilema ini berlangsung di Indonesia secara normatif, konstitusi Indonesia tidak memberikan prasyarat merupakan individu muslim guna mengajukan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah ataupun menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk

¹Mary Silvita, “ Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim,” *ISLAMICA: Keislaman*, No. 1 (21 Januari, 2014), hlm. 2

pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yakni masyarakat mempunyai hak guna turut serta mengawasi keberlangsungan pemerintahan. Warga Indonesia memiliki hak dalam hal memilih Kepala Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara pemilihan umum (Pemilu). Pemilu yang diadakan oleh pemerintah ini menjadi bukti penerapan sistem demokrasi di Indonesia dimana menyatakan pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat.²

Warga negara mempunyai hak konstitusional guna turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, sesuai ketentuan pada UUD 1945 Pasal 28.³ Yang mengungkapkan bila seluruh individu memiliki hak dalam menentukan paham politik yang diyakini, mencakup bila keyakinan politik tersebut dinilai sebagai ekspresi dari agama terkait, maupun apabila keyakinan politik tersebut andaikata berbentuk ekstrem, maka sebuah negara memerlukan suatu agama tertentu sebagai dasar negaranya atau diistilahkan sebagai negara “teokrasi” paham politik semacam ini dikategorikan sebagai kebebasan yang sifatnya internal dan tak terbatas.⁴ Maka sebab itu, UUD 1945 memberikan jaminan atas kebebasan perihal keyakinan politik terhadap seluruh warga negaranya serta kebebasan guna memperjuangkan keyakinan politik yang diyakini melalui lembaga-

² *Ibid*,... hlm. 4.

³ Pasal 28 UUD, “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan ilmu dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang

⁴ *Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS), Volume 3, No.2, Januari-Juni 2011, hlm.131

lembaga pengelolaan konflik di dalamnya (contohnya parlemen). Adapun batasan lainnya diungkapkan secara eksplisit yakni “kebebasan untuk berkumpul, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” dimuat dalam pasal 24 (1) UU No.39 tahun 1999 dan sejalan dengan pasal 28 J (2)⁵ atau menyatakan bila ekspresi keyakinan politik (tak terkecuali yang menurut agama, maupun guna pendirian negara agama; maupun guna membangun negara komunis) dibatasi yaitu selama tetap menaati hukum serta tanpa kekerasan baik fisik ataupun psikologis.⁶

Berbagai ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945 pasal 28 terkait masing-masing individu memiliki hak guna menentukan keyakinan politiknya, mencakup bila hal tersebut dinilai menjadi ekspresi atas keagamaan (agama) yang bersangkutan, maka seluruh individu yang menempati Negara Indonesia wajib mematuhi dan menjalankannya, akan tetapi terdapat sejumlah wilayah yang diberikan keistimewaan guna melangsungkan aktivitas pemerintahannya, salah satunya yakni Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana yang dikemukakan pada Bab I, pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006.

Aceh memiliki kebijakan dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragama dengan mengimplementasikan Syariat Islam

⁵ Pasal 28 J (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”.

⁶ *Tik-Tema Jurnal Dialog Peradaban*,... hlm.131.

bagi masyarakatnya dengan senantiasa menjaga kerukunan hidup antar masyarakat beragama. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam ini, selanjutnya direalisasikan dengan suatu peraturan yang diistilahkan sebagai qanun. Perancangan qanun ini dimaksudkan guna menjadi pedoman aturan dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya berkenaan dengan adat, agama, pendidikan serta peranan ulama guna memutuskan suatu kebijakan.

Aceh mempunyai hak keistimewaan guna mengimplementasikan Syariat Islam secara penuh sebagaimana pada Undang-undang No. 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh, dimana mengungkapkan bila Aceh mempunyai kendali penuh guna melaksanakan Syariat Islam sekaligus Pelaksananya. Berkenaan dengan hak menentukan pilihan dan dipilih, pemerintah Aceh mempunyai ketetapan yang berlainan dalam penerapannya dimana hal dikategorikan berdasarkan agama yaitu hak politik bagi agama selain islam tidak diperkenankan mencalonkan dirinya selaku kepala daerah. Sebagaimana yang ditetapkan pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dalam pasal 24 huruf c., kepala daerah ialah individu yang beragama Islam, taat melaksanakan syariat Islam serta memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik. Ketetapan ini berlainan dengan aturan pada UU No. 10 Tahun 2016 yang mengungkapkan bila seluruh masyarakat mempunyai hak guna dipilih maupun

mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Berbeda halnya dengan pemilihan legislatif yang ada di wilayah Aceh yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan pada qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Bab IV Pasal 13, ada beberapa persyaratan serta mekanisme pencalonan anggota DPRA dan DPRK, yaitu:⁷

- A. Warga Indonesia dengan usia minimal 21 tahun;
- B. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta taat dalam beragama;
- C. Bertempat tinggal di wilayah provinsi Aceh;
- D. Menyanggupi melaksanakan Syariat Islam dengan Kaffah serta mampu membaca Al-Quran teruntuk individu muslim;
- E. Terampil dalam membaca, menulis serta berbicara dengan bahasa Indonesia;
- F. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta tingkat pendidikan lain yang setara;
- G. Tidak pernah menjalani hukuman pidana sebagaimana putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap sebab

⁷ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

menjalankan tindak pidana penjara dan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun maupun di atasnya;

- H. Setia pada Pancasila selaku landasan hukum, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- I. Terdaftar selaku pemilih;
- J. Berkenan bekerja penuh waktu;
- K. Sehat jasmani dan rohani;
- L. Melakukan pengunduran dirinya selaku pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara, serta badan lainnya yang mendapat anggaran dari sumber keuangan, sebagaimana dimuat pada surat pengunduran diri serta tidak bisa dibatalkan;
- M. Berkenan guna menghentikan praktiknya selaku akuntan Publik, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), advokat/pengacara, jurnalis, dokter, serta pengelola media massa juga tak menjalankan pekerjaan penyedia barang dan jasa seputar keuangan maupun jenis lainnya yang bisa memicu timbulnya konflik kepentingan terhadap wewenang, hak, maupun tugas selaku anggota DPRA / DPRK sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- N. Berkenan guna tidak melakukan rangkap jabatan selaku pejabat lain, pengurus pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, maupun badan lainnya yang memiliki sumber anggaran dari keuangan;
- O. Merupakan anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;
- P. Pencalonan hanya pada 1 (satu) daerah pemilihan; serta
- Q. Pencalonan diri maksimal 1 (satu) lembaga perwakilan.

Pada Bab VII Pasal 24 (1) UU No. 11 Tahun 2006, DPRA dan DPRK mengemban tugas serta wewenang berikut ini:⁸

- a. Merancang qanun kabupaten/kota yang akan dikaji oleh bupati/walikota guna memperoleh kesepakatan bersama;
- b. Menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan qanun kabupaten/kota serta jenis aturan perundang-undangan lain;
- c. Menjalankan pemantauan pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota guna menyelenggarakan program pembangunan wilayah terkait, mengelola sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lain, juga investasi modal serta kerjasama internasional;
- d. Memberikan usulan guna mengangkat maupun memberhentikan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota terhadap Menteri Dalam Negeri dengan perantara

⁸ Pasal 24 ayat 1,2 dan 3 UU No. 11 Tahun 2006.

Gubernur;

- e. Memaparkan pertimbangan, pendapat, serta persetujuan terhadap pemerintah kabupaten/kota atas rencana kerja sama internasional pada kabupaten/kota terkait;
- f. Menyampaikan pada bupati/walikota serta KIP kabupaten/kota terkait hendak usainya masa jabatan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota;
- g. Menentukan wakil bupati/wakil walikota berkenaan dengan adanya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- h. Mengajukan pertimbangan serta persetujuan perihal rencana kerjasama antar daerah maupun terhadap pihak ketiga yang menjadi beban masyarakat dan kabupaten/kota;
- i. Mengajukan usulan penyusunan KIP kabupaten/kota dan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan;
- j. Mengajukan permintaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota atas pelaksanaan pemerintahan guna menilai kinerja pemerintahan; serta
- k. Menjalankan pengawasan dan permintaan atas laporan kegiatan serta alokasi anggaran terhadap KIP kabupaten/kota berkenaan dengan pelaksanaan agenda guna memilih bupati serta wakilnya dan walikota juga wakilnya.

Aceh Tenggara adalah satu dari sekian kabupaten yang berlokasi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Kependudukan tahun

2023 persentase penduduk Aceh Tenggara berdasarkan agama yaitu 81,32 persen Islam, 17,73 persen Kristen, dan 0,95 persen Katolik. Berdasarkan penelitian penulis dari 30 alokasi kursi pada pemilihan legislatif kabupaten Aceh Tenggara 2019-2024, Masyarakat Non Muslim meraih 6 kursi dan secara persentase naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yang secara otomatis mereka yang menduduki kursi tersebut akan ikut dalam pembuatan qanun kabupaten Aceh Tenggara, walaupun didalam qanun dan undang-undang tidak ada larangan terhadap Non Muslim menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat, namun menjadi menarik untuk diteliti terhadap peran yang mereka lakukan terhadap pembuatan qanun di Masyarakat yang mayoritas Muslim.

Dari penjelasan tersebut dengan tidak adanya larangan terhadap pencalonan Non Muslim sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sehingga menarik untuk diteliti terhadap peran Non Muslim dalam legislasi hukum di wilayah notabene masyarakat muslim. Maka sebab itu penyusun hendak mengkaji secara komprehensif terkait kedudukan serta fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim pada legislasi hukum di kabupaten Aceh Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang hendak diketahui jawabannya pada studi ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim dalam legislasi hukum di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim dalam legislasi hukum di Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fiqh siyasah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non muslim dalam legislasi Hukum di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Untuk mengetahui Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non muslim dalam legislasi Hukum di Kabupaten Aceh Tenggara
 - c. Untuk mengetahui Kedudukan dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fiqih siyasah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Ilmiah : penelitian ini bisa dirujuk sebagai informasi sekaligus turut berkontribusi bagi wawasan pembaca.
- b. Secara Terapan : penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi penelitian lain dalam lingkup serupa.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis menjalankan penelitian lebih mendalam, penulis telah membahas sejumlah pustaka yang berhubungan dengan judul yakni *Kedudukan dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim Dalam Legislasi Hukum Di Kabupaten Aceh Tenggara*. Dari beberapa literatur yang ada diketahui bila pembahasan yang dijalankan sudah pernah dilakukan sebelumnya, akan tetapi belum terdapat Tesis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengkaji permasalahan ini. Penulis mendapati sejumlah sumber pustaka dengan fokus pembahasan yang berlainan satu sama lain baik objek maupun subjeknya. Berikut merupakan sejumlah literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Pertama penelitian Muhammad Zamzami yang berjudul *Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten*.⁹ Riset yang dijalankan nyaris serupa dengan yang

⁹ Muhammad Zamzami, “ Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun

penulis jalankan, hal yang membedakan yakni pada latar belakang, subjek antara DPRK dan DPRK non Muslim mungkin akan berbeda hasilnya. di dalam penelitian Muhammad zamzami DPRK Aceh Selatan telah berusaha menjalankan kinerjanya secara penuh tanggung jawab serta telah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi sehubungan dengan konteks peranan DPRK, penyusunan Qanun Kabupaten masih jauh dari ekspektasi yang ada.

Kedua, penelitian Warito yang berjudul “Peranan Dprd Sebagai Lembaga Legislatif Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian ini secara hakikat tidak ditemukan aspek istimewa dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ini menandakan inisiasi DPRD belum mampu menciptakan produk peraturan Daerah sebagaimana fungsi legislatif daerahnya.

Ketiga, penelitian Agusta yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprk Aceh Utara”¹¹; jurnal ini

Kabupaten”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3 (1) (2015): 8-19

¹⁰ Warito, “Peranan Dprd Sebagai Lembaga Legislatif Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, 2015”;

¹¹ Agusta Revandi, Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprk Aceh Utara, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3 -, Nomor 3-: Agustus, 2018

menitikberatkan pada pengawasan DPRK yang memiliki tujuan guna menjamin pemerintah daerah mampu melaksanakan program sebagaimana rencana serta ketetapan perundangan yang ada. DPRK melakukan pengawasan yang sejatinya berfungsi menjadi mekanisme dalam pemantauan politis yang sifatnya kian strategis serta tidak menjadi pemantauan secara teknis administrasi maupun pelaksanaan.

Keempat, penelitian berjudul Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, oleh Royhatun Thoyyibah.¹² Temuan yang diperoleh memaparkan bila peranan DPRD pada perancangan aturan daerah Tahun 2010-2013 telah tepat sebagaimana UU No. 12 Tahun 2008 terkait Pemerintahan Daerah, dengan 11 perda hasil inisiatif DPRD dari total 43 perda.

Kelima, penelitian Andi Risma yang berjudul “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”¹³ jurnal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD belum maksimal, sehingga nampak melalui masih rendahnya prakasa

¹² Royhatun Thoyyibah, Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, 2015

¹³ Andi Risma, “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurisprudentie*, Vol 6. No. 2 (Desember 2019)

dan pembahasan rancangan pengaturan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang.

Berdasarkan hasil telaah dan kajian terhadap beberapa Tesis serta jurnal di atas, bahwa penelitian sebelumnya hanya mengkaji dan membahas mengenai perwujudan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah. Karenanya nampak jelas bila, penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya melihat dari aspek fungsi dan peran legislatif pada umumnya dan memiliki lokasi penelitian dengan latar belakang penelitian yang berbeda. Namun, dalam penelitian yang akan penulis lakukan akan memberikan dimensi lain dari penelitian sebelumnya, dimana penulis fokus terhadap legislator Non Muslimnya dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah mereka fokus kepada lembaga legislatif dan tatanan pemerintahan didalamnya, sedangkan penulis ingin menggali lebih dalam terhadap peran legislatornya sehingga penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pisau analisa guna menjadi arahan dalam suatu penelitian agar dapat kian fokus. Maka sebab itu, peneliti menjabarkan secara kian detail terkait teori yang diaplikasikan yakni, teori siyasah syar'iyah. Kata as siyasah syar'iyah secara harfiah merupakan perihal problematika yang berkaitan dengan hukum tatanegara, administrasi negara, serta hukum internasional¹⁴ ini juga berkaitan dengan pemerintahan. Siyasah syar'iyah menghadirkan landasan nilai guna menentukan suatu keputusan, penyusunan kebijakan, kepengurusan, pengawasan, rakayasa dan lain sebagainya seputar kemanfaatan secara umum. Meninjau dari fiqh siyasah, yang dikehendaki dari kemanfaatan yaitu relasi yang terjalin antara penguasa dan rakyat pada sebuah negara, ataupun hubungan regional, nasional serta internasional¹⁵ mampu menjalin sinergi secara maksimal.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ

Maslahah atau yang berarti *munasib* dari segi penyusunan hukum (*Syari'*) mengungkapkan bila *Maslahah* dikategorikan dalam tiga jenis,¹⁶

¹⁴ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Prakti, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.147.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Azhari Tahir Muhammad. "Negara Hukum" Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Jika dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,

1. *Maslahah al-Mu'tabarah.*

Jenis ini perhitungannya dilakukan oleh *Syari'*. Hadirnya suatu petunjuk atas *syari'*, baik langsung ataupun tak langsung, yang menghadirkan petunjuk terhadap suatu *Maslahah* yang didapat sebagai landasan guna menentukan hukum.

2. *Maslahah al-Mulgah (masalah yang ditolak)*

Kategori ini dinilai baik dari segi logika, namun tidak meninjau dari segi *syara'* serta terdapat penolakan dari petunjuk *syara'*. Berkenaan dengan itu akal menilai baik dan sudah selaras dengan tujuan *syara'*, akan tetapi *Syara'* memutuskan hukum yang berlainan dari hal yang didesak oleh *masalah*.

3. *Maslahah al-Mursalah* pun dapat diistilahkan sebagai *Istislah*, yakni hal yang dinilai baik dari segi akal. Di samping itu juga selaras dengan tujuan *syara'* guna memutuskan hukum. Akan tetapi jenis *masalah* tidak memuat petunjuk *syara'* yang mengkalkulasikannya serta juga tak terdapat petunjuk *syara'* yang memberikan penolakan terhadapnya. Untuk itu, jumhur ulama menyepakati guna mengimplementasikan *masalah mu'tabarah*. Digunakannya metode *masalah mu'tabarah*, menjadikan penganutnya sepakat guna menolak *masalah mulgah*. Walau begitu, metode *masalah al-mulgah* dalam

berijtihad senantiasa menjadi perdebatan lama oleh para ulama.

Siyasah secara hakikat memiliki orientasi terhadap hal yang berkaitan dengan masalah pada lembaga negara dan warganya ataupun sebaliknya. Hubungan ini berupa relasi yang sifatnya internal sebuah Negara ataupun eksternal antar negara pada beragam lingkup kehidupan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tergolong sebagai bentuk studi lapangan (*Field research*), yakni riset yang dilangsungkan pada kantor DPRK Aceh Tenggara, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian lapangan bertujuan guna menyempurnakan bahasan mengenai pertimbangan hukum yang sumbernya berasal dari pejabat teknis DPRK Aceh Tenggara, guna menghadirkan gambaran atas kedudukan serta fungsi Anggota DPRK Non Muslim dalam legislasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Riset ini memiliki sifat deskriptif analitik, yakni identifikasi fakta melalui penerjemahan sedemikian rupa guna melakukan analisis

terhadapnya.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer pada riset ini berupa data empiris yang dirujuk langsung dengan observasi (pengamatan) serta *interview* (wawancara).

b. Data Sekunder

Adapun sumber data penunjang pada riset ini dirujuk melalui studi pustaka maupun kajian normatif berbentuk sejumlah sumber rujukan, aturan undang-undang serta karya tulis seputar lingkup penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode yang dijalankan guna menghimpun data dalam studi ini:

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui upaya mengamati maupun mencatat suatu gejala tertentu yang nampak dari objek penelitian secara sistematis.

Observasi paling tepat dijalankan pada penelitian sosial, sebab bisa dijalankan melalui peninjauan terhadap kenyataan serta melakukan pengamatan secara mendalam

¹⁷ Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), hlm.201

dan pencatatan atas berbagai sesuatunya yang dinilai penting¹⁸.

b. Wawancara (*Interview*)

Adalah sebuah proses interaksi serta komunikasi *Verbal* yang ditujukan guna memperoleh informasi penting yang dikehendaki melalui pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan guna mendapatkan jawaban yang juga secara lisan¹⁹. Berkenaan dengan ini narasumber wawancara ini yaitu Pejabat yang bekerja di Kantor Sekretariat DPRK Aceh Tenggara dan Anggota DPRK Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Dokumentasi

Yakni teknik mengumpulkan data melalui pengambilan data dari sejumlah dokumen berbentuk berkas seputar kajian riset ini.

5. Analisis Data

Berbagai data yang didapat penulis guna menyelesaikan permasalahan yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan fokus masalah. Pada riset ini, penulis mengaplikasikan analisis kualitatif yakni tahapan penelitian akan memberikan data deskriptif,

¹⁸ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140

¹⁹ Prof. Dr.Ir. Sri Kumalaningsih, M.App.Sc, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 221), hlm.179

karenanya ini bersifat interpretasi yang berwujud penjabaran.

G. Sistematika Pembahasan

Guna kelancaran pembuatan Tesis ini, penulis hendak menguraikan sistematika pembahasan yang tersusun atas sejumlah bab antara lain:

BAB I bab ini menguraikan penjabaran awal seputar penelitian, dimulai dengan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, selanjutnya rumusan permasalahan guna dikaji dengan sejumlah teori, lalu menjabarkan tujuan serta kegunaan penelitian, ulasan pustaka yang digunakan sebagai rujukan atau perbandingan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan .

BAB II menjabarkan kedudukan serta fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketetapan perundang-undangan di Indonesia dan Lembaga *Ahlul Hall Wal Aqd* dalam Siyasa Syar'iyah.

BAB III membahas profil gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara.

BAB IV hasil analisis, menjabarkan hasil penelitian dengan mengacu pada kerangka teori yang dirujuk seputar rumusan masalah. Pertama, analisis tentang kedudukan DPRK Non Muslim dalam legislasi hukum di Kabupaten Aceh Tenggara. Kedua, analisis fungsi DPRK Non Muslim dalam legislasi hukum di Kabupaten Aceh Tenggara. Ketiga, analisis kedudukan dan fungsi DPRK Non Muslim jika dilihat dengan menggunakan teori *Ahlul Hall Wal Aqd*.

BAB V bagian akhir, bab ini menjadi penutup atas seluruh pembahasan sebelumnya yang memuat kesimpulan penelitian dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka bisa diberi kesimpulan yaitu :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Non Muslim di DPRK Aceh Tenggara periode 2019-2024 berkedudukan sama sebagaimana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Muslim, kondisi tersebut terlihat pada pelaksanaan fungsi legislasi dalam setiap perancangan qanun antara anggota dewan non muslim dan anggota dewan muslim yang masing-masingnya sama, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam penyampaian aspirasinya namun tetap saja seluruhnya mempunyai kontribusi yang sama terkait kedudukan dan peranan dalam keikutsertaan menyuarakan pendapat walaupun berbeda dalam hal latar komisi dan badan organisasinya.
2. Guna melaksanakan fungsi legislasinya, DPRK Non Muslim dan DPRK Muslim Aceh Tenggara periode 2019-2024 terlihat bila pada penyelenggaraan hak inisiatif masih minim dilakukan .
3. Perspektif siyasah atas posisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada sistem ketatanegaraan. Yakni DPRK dalam Islam yang secara khusus diistilahkan sebagai ahlul halli

wal aqd berkedudukan lebih luas. Persamaan tugas DPRK dengan ahlul halli wal aqd yaitu sama-sama memiliki fungsi merancang undang-undang maupun ketetapan hukum guna kesejahteraan masyarakat, adapun perbedaan antara keduanya yakni DPRK mengajukan usulan terkait rancangan undang-undang namun tanpa menetapkan usulan terkait sementara ahlul halli wal aqd memiliki wewenang secara menyeluruh pada rancangan undang-undang (RUU), DPRK adalah badan dengan wewenang sebatas mengajukan usulan sebuah RUU sementara ahlul halli wal aqd menjadi wakil dari rakyat guna menetapkan fatwa.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pandangan ulama kontemporer terhadap kedudukan dan fungsi legislator Non Muslim dalam legislasi hukum di wilayah notabene masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 5

Al-Juziyah Ibn Al-Qayim, *Al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyat*, Muassasat alArabiyat li al-Thab'`i wa al-Nasyr, Al-Qahirat, 1961, h. 16; dan Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.* h. 17.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.201

Azhari Tahir Muhammad. "Negara Hukum" Suatu Studi Tentang *Prinsip-Prinsipnya Jika dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 9-10.

Bahantsi Ahmad, *Fathi Al-Siyasat al-Jinaiyat fi al-Syariat*, Maktabat Dar al-,Urubat, Mishr, 1965, h. 61.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.147.

Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah) h. 8.

Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, h. 28

Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayah ad-diniyah*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, tt), hlm.7

Juliansyah. “*Metodologi Penelitian*”. Jakarta Kencana, 2013.

John M. Echols, *Dictionary of Law*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 353.

J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 186

Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,,2007), hlm. 308

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Kencana, 2014). hlm. 7

Prof. Dr.Ir. Sri Kumalaningsih, M.App.Sc, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2021), hlm.179

Saldi Isra., *Pergeseran Fungsi Legislasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 79

Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 55-62

Suwardi Dedy, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD*, Op. Cit; hlm. 24

PERATURAN DAN QANUN

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018

Pasal 24 ayat 1,2 dan 3 UU No. 11 Tahun 2006.

Pasal 28 UUD, “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan ilmu dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang

Pasal 28 J (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”.

Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 152 ayat (2)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 153

TESIS DAN JURNAL

Agusta Revandi, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprk Aceh Utara”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3 -, Nomor 3- : Agustus, 2018

Aminuddin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, E-Jurnal Katalogis. Vol. 3 No. 12. Hlm. 133, 2015.

Andi Risma, “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurisprudentie*, Vol 6. No. 2, Desember 2019

- Bandiyah dkk, “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)”, *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, (Bali: Universitas Udayana, 2014), hlm 1
- Muhammad Zamzami, “ Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (1) (2015): 8-19
- Mustaking Hamzah, “Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda”. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*. Vol. 1 No. 1. Hlm. 219.
- Royhatun Thoyyibah, “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah”, 2015
- Silvita, Mary, “Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim”, *Journal Islamica*, Vol. 7 No. 1, 2014
- Solihah, Ratnia dan Siti Witianti Yani Yuningsih, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2) 291-307
- Tik-Tema Jurnal Dialog Peradaban*,... hlm.131.
- Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS), Volume 3, No.2, Januari-Juni 2011, hlm.131
- Warito, “Peranan Dprd Sebagai Lembaga Legislatif Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, 2015

LITERATUR LAINNYA

- Komisi independen pemilihan kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03/PL.01.9-Kpt/1102/KIP-Kab/VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019